

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TENTANG HUBUNGAN ANTARA AGAMA, NEGARA DAN KEKUASAAN

Sofa Marwah dan Nur Iman Subono

Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Kampus No.1 Grendeng Purwokerto

Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya Jakarta

sofamarwah@hotmail.co.id

Abstrak

Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenai hubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan substansi pemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung. Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknya terdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agama yang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atau ajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyak penafsiran mengenainya.

Kata Kunci : Demokrasi Islam, Negara Islam

Abstract

This paper is not intended to provide solutions to the debate about the relationship between Islam and the state or power, but only charted substantive thoughts on the subject as the study of a seemingly endless. As you know, Islam has a political concept of the Islamic state. There are at least three schools in the understanding that, first, Islam is a perfect religion, and manage all aspects of human life, including the life of the state. ; Second, Islam is a religion in the Western sense has nothing to do with the affairs of state. ; Third, Islam for this flow has ethical values ?to the people, but do not have a constitutional system. Islamic belief is singular existence, but in it, Islam is a religion or doctrine interpretations, and this is opening the possibility of the birth of so many interpretations about it.

Key Word : Democracy Islam, Islamic State

Pembicaraan, atau bahkan perdebatan, mengenai apakah Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam, dan apakah Islam bisa *compatible* dengan demokrasi, atau bagaimana sebetulnya Islam memperlakukan kekuasaan politik, tahun-tahun belakangan ini kembali mengemuka dalam wacana publik. Tidak ada yang baru sebetulnya, karena fenomena seperti

ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dan konon semuanya berawal ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada diri Nabi ada otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berlandaskan kenabian dan bersumberkan Wahyu Illahi. Sementara itu setelah kematiannya, tidak ada satu pun orang, khususnya para sahabat Nabi, yang memiliki kualitas seperti Nabi, apalagi

tidak satu wasiat pun dari Nabi yang menunjukkan siapa diantara sahabat Nabi yang menggantikannya.¹

Untuk kasus Indonesia sendiri, kita tentu masih ingat kata-kata yang pernah dipromosikan oleh Nurcholis Madjid, seorang aktivis dan intelektual Muslim ditengah-tengah perjalanan politik bangsa ini yakni, *Partai Politik Islam, No. Islam Yes!*. Apapun pro-kontra yang muncul kemudian, dan apapun pemahaman orang tentang kalimat tersebut, terlihat jelas bahwa ada "ketegangan" antara yang mereka pro pada pemikiran atau ide mengenai perlunya Islam kembali kepada "jati diri"nya dengan memisahkan diri dari hiruk pikuknya dunia politik dalam rangka untuk menemukan Islam yang sejati, dengan meraka yang tetap menganggap bahwa negara atau politik dan Islam bukanlah dua entitas yang terpisah tapi *inherent* dalam dirinya keduanya memang bersatu. Ini seperti dicatat oleh Dr. Azyumardi Azra, bahwa banyak pemikir Islam yang menganggap bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama memiliki hubungan yang erat dengan politik. Dengan demikian, dalam kenyataannya, komunitas Islam memiliki ciri spiritual dan sekaligus temporal. Islam memberikan pandangan dunia dan kerangka makna bagi hidup individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Ini artinya, masih menurut Azyumardi Azra, dalam Islam memang

tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*siysah*).²

Sejauh ini diskusi dan perdebatan tentang Islam dan Negara atau Politik masih terus berjalan dan kelihatannya tiada habis-habisnya. Sampai di sini ada baiknya kita kutip apa yang dikatakan oleh Fathi Osman, seorang cendekiawan Muslim sebagai berikut:³

Mengatakan bahwa Islam ternyata hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual, tanpa ada kaitannya sama sekali dengan masyarakat dan negara, bisa jadi ini sama jauhnya dari kenyataan yang menyatakan bahwa Islam telah memberikan sebuah sistem sosial, ekonomi dan politik yang lengkap dan terperinci.

Jika demikian masalahnya, apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi atau memberikan solusi atas hubungan politik antara Islam dan Negara? Tulisan ini sendiri, tanpa ada ambisi untuk bisa memberikan jalan keluarnya, akan membahas hubungan politik antara negara atau kekuasaan dan Islam dengan merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh Islam tertentu yang sedikit banyak memiliki reputasi internasional maupun nasional. Pembicaraan mengenai tema ini meski bukanlah hal yang baru tetap saja selalu aktual, apalagi waktu-waktu belakangan ini pada saat orang ramai bicara, untuk tidak menyebutnya sebagai "kebangkitan Islam", mengenai

¹ Lihat H. Munawir Sjadzali, MA, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi 5 (Jakarta: UI Press, 1993), hal. 21.

² Dr. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 2-3.

³ Lihat Fathi Osman, "Parameters of the Islamic State," *Arabia: The Islamic World Review*, No. 17, January 1983, hal. 10.

persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern.

Islam dan Negara (Politik)

Ada baiknya kita memulai bagian ini dengan merujuk apa yang dikatakan oleh H. Munawir Sjadzali yang melihat ada tiga aliran yang memperdebatkan tentang hubungan antara agama, negara dan kekuasaan.⁴

Pertama, Islam merupakan satu agama yang sempurna dan lengkap yang mempunyai pengaturan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yang hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebagai agama yang lengkap, Islam mengatur sistem ketatanegaraan atau politik, yang harus diteladani yaitu sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin. Umat Islam dalam bernegara hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan tidak boleh meniru sistem ketatanegaraan Barat. Di sini tersebut nama-nama tokohnya seperti Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana A.A. Al-Maududi.

Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Nabi Muhammad merupakan rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya. Nabi tidak

pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Sebagai rasul, Nabi mempunyai tugas untuk mengajak manusia kembali pada kehidupan yang menjunjung tinggi budi pekerti luhur. *Risalah nubuwwah* hanya kepada Muhammad, yang akan selesai ketika Nabi wafat. Khulafaurrasyidin tidak bisa menggantikan Nabi. Kelompok aliran ini dapat dikatakan menerapkan nilai-nilai sekularisme dalam mengkaji hubungan antara Islam dan negara⁵. Tersebut nama-nama seperti Thaha Husein dan Ali Abdul Raziq yang berada dalam aliran ini.

Ketiga, jika kita melihat dua aliran yang terdahulu, maka kita akan dengan mudah mengatakan bahwa posisi kedua aliran tersebut berhadapan secara diametral atau hitam-putih. Pertanyaannya kemudian,

⁵ Pembicaraan tentang sekularisme dalam diskursus pemikiran Islam, mungkin tidak akan dapat lepas dari terminologi dan kesejarahan Barat. Dalam pemikiran Muslim sendiri terjadi perdebatan tentang arti sekularisme. Sekularisme dalam terminologi Arab disebut dengan *ilmaniyyah*. Menurut Sjadzali (1980) perkembangan sekularisme dimungkinkan karena pengaruh pemikiran Muhammad Abduh, yang menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada kekuasaan keagamaan, dan bahwa semua rakyat Mesir memikul tanggung jawab yang sama dan mempunyai hak-hak yang sama, baik dalam politik, ekonomi, dan hukum, sikapnya yang reseptif dan akomodatif terhadap peradaban Barat, maka dikalangan pengikut Abduh berkembang pemahaman nasionalisme dan sekularisme. Muhammad Imarah menyebutkan bahwa karakteristik sekularisme adalah; menyamakan *nash-nash* Islam dengan karya manusia; agama adalah persoalan pribadi yang tidak berkaitan dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi; adanya pertentangan antara konsep agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi; adanya persepsi bahwa Barat merupakan satu-satunya alternatif solusi untuk mencapai kemajuan dan modernitas. Lihat Yahya Wijaya, "Visi-Visi Pemikiran KeIslaman", dalam Aunul Abied (eds.), *Islam Garda Depan*. (Bandung : Penerbit Mizan, 1998).

⁴ Sjadzali, *op.cit.*, hal. 1-3.

apakah ada semacam ”jalan tengah” diantara keduanya. Sampai di sini kita bicara mengenai aliran ketiga, sebagaimana yang dirujuk oleh Sjadzali. Menurutnya, aliran ini melihat bahwa Islam bukan merupakan agama yang serba lengkap. Islam tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam bagi aliran ini mempunyai tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam aliran ini adalah Husain Haykal. Pandangan Haykal ini, dalam derajat tertentu, juga dianut oleh tokoh Islam Indonesia seperti Amin Rais. Simak apa yang dikatakan sebagai berikut:⁶

”Sejauh yang saya ketahui baik Al-Qur’an maupun Al-Sunnah tidak secara tegas menyuruh umat Islam untuk menegakkan negara Islam (*daulah Islamiyyah*). Akan tetapi kedua sumber Islam itu sangat tegas memerintahkan umatnya untuk menegakkan nilai-nilai utama seperti keadilan, kebenaran, kejujuran serta melenyapkan kezaliman (*dhulm*) dan penindasan (*istibdad*).”

Untuk lebih jelasnya ada baiknya dalam bagian berikut ini kita menampilkan pemikiran tentang negara dan Islam, dengan merujuk pada beberapa tokohnya dalam tiga aliran tersebut.

⁶ Amin Rais, “Indonesia dan Demokrasi”, dalam Boseo Carvallo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Jakarta: LEPPENAS, 1983), hlm. 65-78.

Hasan al-Banna dan Abu al-A’la al-Maududi

Anthony Black⁷ dan juga Hamid Enayat,⁸ dalam karya mereka, memaparkan era ”fundamentalisme” dengan menyebutkan dua tokoh utamanya yakni Hasan al-Banna, Abu al-A’la al-Maududi, disamping ada tokoh lainnya adalah Sayyid Qutb. Secara organisasional mereka merujuk pada dua organisasi utama yang berkembang di Mesir yakni, *al-Ikhwān al Muslimun* (Persaudaraan Islam)⁹ didirikan pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna (1906-1949), seorang guru yang telah menerima pendidikan agama tradisional maupun modern, dan *Jam’at-i Islami* (Persatuan Islam) di India, yang didirikan pada tahun 1941 oleh Abu al-A’la al-Maududi (1903-1979). Memahami pemikiran politik Hasan-Al Banna memang akan lebih produktif jika dikaitkan dengan konteks sosial-politik Mesir saat di mana Al Banna berkiprah sebagai seorang aktivis Muslim.

Pada saat itu, langsung maupun tidak, Dunia Barat telah memporakporandakan Dunia Islam, termasuk Mesir di dalamnya. Saat itu kita tahu bahwa Mesir sedang mengalami penjajahan Inggris, dan karenanya ada perjuangan kemerdekaan

⁷ Lihat Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Nabi hingga Masa Kini*, terjemahan (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006).

⁸ Lihat Enayat Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi’ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20*, terjemahan (Bandung :Penerbit Pustaka, 1988).

⁹ Ishak Mussa Al Husaini, *Ikhwānul Muslimun*, terjemahan (Jakarta: Graviti Press, 1983).

menentang Inggris sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Masalahnya muncul pada saat akhirnya Inggris hengkang dari Mesir, mau dibawa ke mana Mesir kemudian, apakah mengikuti Jalan Barat atau Jalan Islam? Posisi Al-Banna dan pengikutnya sangat jelas yakni, visi Islam yang komprehensif, yang meliputi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi.

”Islam adalah iman dan ritual, negara (*wathan*) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritualitas dan amal, Al-Qur’an dan pedang”.¹⁰

Ini artinya, Islam dan politik memang tidak mungkin dipisahkan karena nyatanya politik adalah bagian dari agama itu sendiri. Dalam kalimat yang lain, kita bisa katakan bahwa dalam Islam, *’aqidah wa syari’ah, din wa daulah*, kita tidak mengenal adanya pemisahan antara mesjid dan politik. Layaknya dua sisi mata uang, Islam memiliki politik yang di dalamnya terletak tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsekuensi logisnya, dengan posisi pemikiran seperti ini, mereka menolak pengaruh ideologi, budaya, politik dan ekonomi Barat.

Negara dan Islam

Bagaimana sebetulnya Al-Banna melihat hubungan antara negara dan Islam? Dalam suratnya kepada Raja Faruq, Al-Banna menawarkan konsep tentang negara Islam yang bisa diaplikasikan

kalau Mesir memilih jalan Islam sebagai pilihan politiknya. Menurutnya, negara Islam adalah yang merdeka, yang tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwahnya yang bijak ke segenap umat manusia.¹¹ Atas dasar itu juga, menjadi kewajiban umat Islam untuk *go politics* dalam ranah formal (eksekutif) karena dari sana seluruh regulasi dan kebijakan akan dilaksanakan. Selanjutnya, masih menurut Al-Banna, negara Islam harus dibangun di atas pilar-pilar dakwah. Alasannya karena Negara Islam bukan hanya melulu struktur, bukan pula pemerintahan yang materialistis atau tanpa jiwa, tapi ada misi yang harus ditegakkan yakni nilai-nilai Islam yang sudah sempurna dan lengkap dengan segala sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat Islam untuk meraih kembali kejayaan Islam yang tidak perlu meniru Barat. Ini artinya, ada keterkaitan yang erat antara kekuatan negara dengan kegiatan menyebarkan agama melalui dakwah.

Kekuasaan negara bertugas menjaga Islam karena jika ini tidak dilakukan maka justru ada bahaya bahwa kekuasaan itu sendiri akan rontok. Lebih jauh dari itu, masih menurut Al-Banna, umat Islam akan terus berdosa selama negara Islam belum bisa ditegakkan. Apalagi kalau memang ada pengabaian dan keengganan dari umat

¹⁰ Sebagaimana dikutip oleh Black dari Richard P Mitchell, *The Society of Muslim Brothers* (Oxford: Oxford University Press, 1969), *op.cit.*, hlm. 573.

¹¹ Lihat Abdul Hanid, Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna* (Solo: Era Intermedia, 2001).

Islam untuk mendirikan. Lagi-lagi Al-Banna mengingatkan bahwa tugas negara Islam adalah memainkan peran aktif dan positif dalam menyebarkan Islam dan merealisasikan ide-ide dan nilai-nilai Islam yang sudah lengkap dan sempurna.¹²

Tahapan menuju Negara Islam

Pertanyaannya kemudian bagaimana untuk mewujudkan negara Islam tersebut, dan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilaluinya untuk akhirnya sampai berdirinya negara Islam? Secara teoritis Al-Banna mengajukan tahapan aktivasi politik yang harus dilalui jika memang pembentukan negara Islam taruhannya.¹³ *Pertama*, tahapan "pengenalan" (*ta'rif*). Pada tahapan ini ada 4 kegiatan yang dipromosikan yakni (a) memberikan keterangan atau penjelasan yang benar kepada umat; (b) memperkenalkan hakikat jamaah secara lebih terinci; (c) membangkitkan kembali (revitalisasi) peranan ulama untuk terlibat dalam politik; dan (d) menjadikan politik sebagai instrumen atau pengendali dalam tahapan ini.

Kemudian, *kedua*, tahapan "pembentukan" (*takwin*). Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah membentuk dan memilih lembaga-lembaga yang strategis dan efektif sebagai wadah perjuangan. Sebut saja misalnya, membentuk tim pengkaji dan perumus konstitusi dan undang-undang, mempersiapkan program-program perbaikan yang sifatnya terintegrasi, dan

melakukan analisis atas situasi sosial dan politik yang sedang berjalan. Terakhir, *ketiga*, tahapan "pelaksanaan" (*tanfidz*). Tahapan pamungkas ini lebih diarahkan pada perjuangan dakwah, pelaksanaan program-program yang dicanangkan, dan untuk itu aktivitasnya antara lain *go politics*, masuk ke dalam ranah politik formal (parlemen), mobilisasi massa, dan terus mendorong peningkatan tuntutan terhadap otoritas politik atau pemerintahan.

Yang menarik dari pemikiran politik Al-Banna ini berkaitan dengan hubungan kekuasaan, tugas kekuasaan yang harus dijalankan, dan cara yang dipakai dalam mewujudkan terbentuknya sebuah negara Islam.¹⁴ Dalam soal hubungan kekuasaan, terutamanya antara pemimpin dengan umatnya, harus berbasis pada kontrak sosial (*'aqd al-ijtim'i*). Ini sangat berbeda dengan hubungan kekuasaan Islam sebelumnya yang biasanya berbasis warisan kekuasaan, tapi ini perwujudan kekuasaan modern di mana pemimpin dipilih untuk menjadi pemimpin, dan ia merupakan agen negara untuk mengelola kekuasaannya demi kepentingan umat. Adapun tugas kekuasaan pemerintahan Islam berbasis pada 3 pilar utama yakni; (a) tanggung jawab pemerintah akan tugasnya; (b) persatuan umat; dan (c) menghargai aspirasi umat. Dan terakhir cara yang digunakan untuk mewujudkannya adalah melalui jalur konstitusional yakni sistem pemilu yang bebas, jujur dan adil. Ini artinya, para pendukungnya yang ingin menjadi anggota parlemen atau merebut

¹² Sjadzali, *op.cit.*, hlm. 133.

¹³ Hamid, *op.cit.*,

¹⁴ *Ibid.*,

jabatan publik tidak ada jalan lain selain melalui jalur elektoral.

Maududi: Konsepsi Negara Islam

Dari Mesir kita sekarang bergerak ke anak benua India, yang kemudian dikenal sebagai Negara Islam Pakistan, untuk membahas pemikiran politik Islam dari Abu al-A'la al-Maududi atau Maududi. Sama seperti Al-Banna di Mesir, ia pun mendirikan organisasi gerakan yang dipimpinya, *Jam'at-i Islami* (Persatuan Islam). Setelah akhirnya Pakistan muncul, lepas dari India, Maududi adalah salah satu pelopor utama di balik berdirinya Negara Islam Pakistan. Pertanyaannya kemudian, apa sebetulnya konsepsi Negara Islam yang dipromosikan Maududi? ¹⁵ Menurutny, negara Islam adalah bagian dari teologi yang terpadu dan luas. Yang prinsip utamanya adalah, kedaulatan Tuhan pemilik alam semesta. Tuhan sebagai Pencipta, masih menurutnya, adalah hukum yang mengatur segala sesuatunya yang ada di seluruh jagad raya ini. Ini artinya, segala sesuatunya tunduk padaNya, dan berdasarkan itu dapat disebut muslim. Tapi untuk manusia ada cerita yang lain di sini. Meski manusia memiliki kehendak bebas atau kemampuan memilih dalam arti apakah mengikuti kehendakNya atau tidak, tapi Tuhan sendiri telah menciptakan syariat untuk mengatur tingkah laku manusia. Masalahnya apakah

manusia akan mengikutinya atau tidak itu yang merupakan masalah pokok dalam kehidupan manusia. Masalah syariat ini yang kemudian menjadi pegangan Maududi untuk tidak mengakui adanya pemisahan antara praktek agama dari aspek-aspek kehidupan, dan terutamanya antara agama dan negara. Simak saja apa yang dikatakan Maududi sebagai berikut:¹⁶

”Tidak terdapat daerah kegiatan dan perhatian manusia yang tidak diatur syariah dengan tuntunan Ilahi. Jadi dorongan untuk kesalehan pribadi, ibadat, dan penataan hubungan individu dengan Tuhan, biasanya disebut sebagai ”agama”, sebenarnya belum sepenuhnya syariah. Iman Islam sesungguhnya harus merasuki tindakan-tindakan dan sikap-sikap sosial, harus mendorong dibentuknya masyarakat Islam dan kebajikan pribadi.”

Atas dasar itu, negara atau alat lain, yang akan menjalankan kekuasaan politik pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari konsepsi universal yang diatur dan dituntun Ilahi bagi kehidupan manusia di dunia. Ini artinya, hanya mengandalkan tujuan syariah seperti mendorong atau melarang orang berbuat baik dan buruk tidaklah memadai tanpa adanya keterlibatan negara dan kekuasaan untuk memerintah. Dengan demikian, apa yang menjadi pokok-pokok negara Islam tersebut. Maududi mengajukan beberapa prinsip pokok negara Islam, dan mempertimbangkan lembaga-lembaga khusus dalam negara Islam tersebut.¹⁷

Yang *pertama*, sudah disebutkan sebelumnya, yakni pengakuan akan

¹⁵ Sebagian besar diambil dari Charles J. Adams, “Maududi dan Negara Islam”, dari John L. Esposito (ed), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terjemahan (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm.110-157.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,

kedaulatan Tuhan. Ini artinya, hanya Tuhan dan bukan lainnya yang menjadi sumber hukum dalam suatu negara dan masyarakat Islam. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang dapat menggugat kedaulatan, atau memerintah dengan haknya sendiri, dan tidak seorang pun yang diwajibkan untuk mematuhi perintahnya. Hak memerintah dan berdaulat hanya dimiliki Tuhan. Kemudian *kedua*, semua nabi adalah khalifah Allah, dan dengan kapasitasnya mereka melaksanakan kedaulatan dan hukum Tuhan. Dan *ketiga*, status sebagai khalifah Tuhan. Ini artinya, negara Islam adalah negara yang tidak membuat atau melaksanakan undang-undang atas namanya sendiri, tapi bertindak sebagai wakil Sang Penguasa. *Terakhir*, negara Islam hanya menjalankan urusannya dengan jalan musyawarah di kalangan umat Muslimin.

Yang menarik kemudian dari pemikiran politik Islam Maududi sedikitnya ada 2 hal yakni, sifatnya yang egaliterisme dalam menerima siapa saja yang berhak duduk dalam pemerintahan selama dia beriman dan Islam, tanpa memperdulikan individu, keluarga, klan dan golongan tertentu. Lainnya. nama yang diberikan untuk sistem politik yang dibangun dengan mana Teo-Demokrasi yakni sistem pemerintahan demokrasi yang bersifat Ilahiah, di mana kedaulatan umat diberi tempat sejauh tetap di bawah pengawasan Tuhan. Semuanya harus bersandarkan pada kerangka syariah. Sementara itu dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga khusus, Maududi menyebutkan bahwa dalam upayanya mewujudkan tujuan-

tujuan negara, maka negara dibenarkan menggunakan semua fasilitas yang ada seperti pendidikan masyarakat, propaganda, dan lainnya.

Ali Abdul Raziq

Pada bagian ini kita akan bicara salah satu tokoh pemikir Islam dari aliran kedua yang memiliki reputasi kontroversi, dan ini berkaitan dengan pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul, *Al Islam wa Al Ushal Al Hukm*. Namanya Ali Abdul Raziq. Ia merupakan salah satu murid Muhammad Abduh, seperti halnya Rasyid Ridha (tokoh Islam fundamental), tetapi pemikiran Raziq tentang hubungan agama dan negara berseberangan dengan Rasyid Ridha. Mari kita simak apa saja yang menjadi pemikiran politiknya.

Menurutnya, dalam persoalan politik, peran dan posisi manusia seharusnya dipandu oleh akal dan pengalaman. Semua fungsi politik tergantung pada rasio manusia, dalam hal pengambilan keputusan sekaligus prinsip-prinsip politisnya. Agama benar-benar menyerahkan kepada manusia sendiri, sehingga penyelesaian persoalan harus mengacu kepada hukum akal, pengalaman di berbagai negara, dan kaidah-kaidah politik. Artinya umat Islam mempunyai kebebasan mutlak untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi. Menurut Raziq, sebagaimana ditulis oleh Black (2006), Nabi memang mempunyai kekuasaan khusus yang memungkinkan Nabi untuk melaksanakan misi yang unik. Kekuasaan

itu bagaimanapun hanya untuk Nabi, dan kekuasaan itu berbeda dengan kekuasaan politik sebagaimana dimiliki pemimpin politik umumnya¹⁸.

Politik bagi Raziq, termasuk di bawah kekuasaan yang "lebih tinggi", "lebih luas" untuk mengatur persoalan raga dan jiwa, untuk mengatur dunia ini dan dunia mendatang. Kekuasaan Nabi yang unik ini lebih efektif daripada kekuasaan pemerintahan biasa, karena kekuasaan ini melibatkan kepemimpinan sukarela, bukan pemaksaan. Ketetapan-ketetapan hukum yang dibuatnya tidak berada dalam kategori yang sama dengan fungsi sebuah pemerintahan modern. Otoritas politik dalam pengertian yang biasa memang muncul dalam komunitas Islam, tetapi setelah periode Muhammad, dan itu bukan bagian dari wahyu Tuhan¹⁹.

¹⁸ Dalam bagian ini penulis sedikit membandingkan, seperti disinggung sebelumnya, apakah yang dimaksudkan tulisan Black ini berkaitan dengan *risalah nubuwwah* yang hanya dimiliki oleh Nabi? Menurut Lutfi as Syauckanie, menyatakan tentang pemahaman Raziq tentang *risalah nubuwwah*, yang hanya dimiliki oleh Nabi, yang selesai ketika Nabi meninggal, dan Khulafaurasyidin tidak memunyainya. Keberadaan Nabi sebagai kepala negara adalah *embedded*. Nabi dipilih sebagai kepala negara sebagai konsekuensi logis beliau mempunyai keunggulan dan karismatik (*Materi Kuliah Pemikiran Politik Islam Pascasarjana Ilmu Politik UI*, 2009).

¹⁹ Di sini gagasan Raziq dapat dikatakan paralel dengan pemikiran Thomas Aquinas untuk dunia Kristen pada abad ke-13, tentang adanya pembatasan cakupan wahyu dan perluasan peran akal. Pemikiran Aquinas telah membuka jalan untuk pengembangan keilmuwan dan politik (Lihat Deliar Noer, 1997). Namun perlu dikaji mendalam lagi untuk memposisikan apakah gagasan Raziq ini memang dipengaruhi oleh tradisi atau pemikiran Kristen Eropa.

Universalitas Islam tidak terletak pada struktur politiknya, melainkan pada iman dan bimbingan agamanya. Tujuan Raziq adalah seperti tujuan semua modernis dan mayoritas reformis, yaitu memberdayakan negara-negara Islam agar berkembang secara politik, sehingga dapat mereka dapat "bersaing" dengan negara-negara lain atas dasar hubungan yang setara.

Sistem Pemerintahan Negara

Karya Ali Abdul Raziq menuturkan keyakinan Raziq bahwa Nabi tidak pernah bermaksud mendirikan sebuah negara dan Islam tidak menetapkan sistem politik tertentu. Dalam bahasa Raziq, sebagaimana dikatakan Sjadzali, Nabi adalah semata-mata seorang utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa maksud untuk mendirikan negara.²⁰ Nabi tidak mempunyai kekuasaan duniawi, negara ataupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Nabi adalah semata seperti halnya para Nabi sebelumnya. Nabi bukan raja, bukan pendiri negara dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kerajaan duniawi. Tugas Nabi menurut Raziq terbatas pada dakwah dan mengajak manusia mencari keselamatan dunia dan akhirat dengan menerima Islam, dan Allah tidak memberikan hak kepada Nabi untuk memaksakan orang masuk Islam.²¹

²⁰ Sjadzali, *op.cit.*,

²¹ *Ibid.*,

Raziq menjelaskan tentang makna *khilafah* yaitu pola pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dan mutlak berada pada seorang kepala negara dengan gelar khalifah, pengganti Nabi, dengan kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan rakyat, yang hukumnya wajib bagi umat untuk taat dan patuh. Raziq tidak sepakat dengan pendapat banyak orang yang menyatakan bahwa mendirikan khilafah adalah wajib dan berdosa bila tidak dilaksanakan²². Raziq sepakat bahwa dalam hidup bermasyarakat tiap kelompok manusia, - lepas dari agama dan keyakinan mereka, apakah Islam, Nasrani ataupun Yahudi, bahkan bagi yang tidak beragama sekalipun -, memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka. Tetapi pemerintah tidak harus berbentuk khilafah, melainkan dapat beraneka ragam bentuk dan sifatnya. Artinya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi bentuk maupun sifat pemerintahannya tidak harus khilafah.

Raziq mengikuti semangat kritik Barat terhadap Al Kitab, dalam arti Raziq menyetujui bahwa selama ini tradisi yang berlaku sebenarnya salah dalam menafsirkan sumber-sumbernya sendiri. Raziq menegaskan Islam tidak ada hubungannya sama sekali dengan

kekhilafahan, sebagaimana banyak dipahami orang Islam. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi hanya menyangkut aspek keagamaan, seperti sholat dan puasa, dan semua ketentuan itu sebenarnya cocok dengan ranah budaya khusus untuk sebuah bangsa di sebuah negara yang sederhana dengan pemerintahan alamiah. Kekhalifahan sendiri menurutnya merupakan produk sejarah, sebuah institusi manusiawi daripada Ilahi, sebuah bentukan yang temporer, dan oleh karenanya sebuah jabatan yang sepenuhnya politis tanpa tujuan atau fungsi agama.

Nabi bagi Raziq hanyalah rasul yang bertugas untuk menyampaikan *risalah* Tuhan. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk membentuk negara. Dalam tulisan Musdah Mulia (2001), menyebutkan bahwa Raziq tidak mengakui Nabi sebagai kepala negara.²³ Untuk mendukung pendapatnya, Raziq menyatakan bukti-bukti; *pertama*, Nabi tidak pernah memberi petunjuk kepada kaum Muslimin mengenai tata cara bermusyawarah dan sistem pemerintahan; *kedua*, Nabi tidak pernah mencampuri persoalan politik bangsa Arab. Nabi juga tidak pernah melakukan perubahan terhadap model pemerintahan, sistem administrasi maupun pengadilan yang selama ini berlaku di lingkungan kabilah-kabilah Arab; *ketiga*, Nabi juga tidak pernah mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan urusan interaksi sosial dan ekonomi masyarakat; *keempat*, Nabi tidak pernah melakukan aktivitas

²²Sjadzali (1980) menyebutkan bahwa terdapat pengecualian untuk golongan Mu'tazilah dan sementara golongan Khawarij, yang berpendapat bahwa tidak harus selalu mendirikan khilafah. Tugas khalifah adalah melaksanakan hukum dan peraturan syariat. Kalau syariat sudah berjalan dengan baik dan keadilan telah menjadi kenyataan yang merata, maka tidak diperlukan pemimpin atau imam, dan karenanya tidak ada kewajiban mempunyai khalifah.

²³Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta:Penerbit Paramadina, 1992)

kenegaraan, seperti memecat gubernur, merekrut hakim, mengeluarkan peraturan tentang sistem perdagangan, pertanian dan industri. Penjelasan Musdah Mulia ini agak berbeda dengan yang ditulis oleh Sjadzali (1980) yang menyatakan bahwa Raziq mengakui Nabi melakukan banyak hal yang lazim dilakukan oleh kepala negara, seperti mengadili sengketa, menjatuhkan pidana, menyatakan perang, mengangkat komandan ekspedisi militer, serta penguasaan-penguasaan di wilayah yang baru ditaklukkan. Namun demikian pada masa Nabi tidak ada sistem pengelolaan keuangan dan kepolisian, seperti lazimnya suatu negara. Mungkin hal yang penting untuk digarisbawahi di sini adalah meskipun pada zaman Nabi belum mempunyai sistem pengelolaan yang baku dan maju, namun tidak berarti pada masa itu tidak ada suatu bentuk pemerintahan.

Jika kita melihat dua aliran yang terdahulu, maka kita akan dengan mudah mengatakan bahwa posisi kedua aliran tersebut berhadapan secara diametral atau hitam-putih. Pertanyaannya kemudian, apakah ada semacam "jalan tengah" diantara keduanya. Ada aliran lainnya yang melihat bahwa Islam memang bukan merupakan agama yang serba lengkap. Islam tidak mempunyai sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam bagi aliran ini mempunyai tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem

ketatanegaraan. Salah satu tokoh yang menonjol dalam aliran ini adalah Husain Haykal.

Husein Haykal

Husain Haykal merupakan salah satu tokoh pemikir politik Islam kontemporer dengan pengalaman paling lengkap. Latar belakang keluarga, kehidupan masa kecil di pedesaan yang damai dan kekeluargaan, latar belakang pendidikan hukumnya, kebebasan berpikir yang dia dapatkan selama di Perancis, ketertarikannya pada buku-buku filsafat, politik, agama, sastra, profesi jurnalistiknya, pergaulannya dengan tokoh-tokoh agama dan politik di Mesir, sekaligus keberadaannya sebagai menteri dalam pemerintahan, menempatkannya sebagai pemikir politik yang mempunyai pandangan hidup dan gagasan politik yang menonjol. Karya-karya Haykal antara lain; *Hayatu Muhammad, Fi Manzil al Wahyi, Al Shiddiq Abu Bakar, al Faruk Umar, al Hukumah al Islamiyah, dan Utsman bin Affan*. Berikut ini disampaikan pokok-pokok pemikiran Haykal tentang hubungan Islam, negara, dan kekuasaan;

Sejarah Terbentuknya Negara Islam

Negeri tempat Nabi diutus merupakan bagian dari Jazirah Arab yang disebut Hijaz, dengan tiga kota utama; Thaif, Makkah, Yatsrib (kemudian menjadi Madinah). Ketika Nabi menerima wahyu untuk mendakwahkan Islam sekitar tahun 611, Islam masih disampaikan secara sembunyi-sembunyi, terbatas pada

keluarga Nabi dan para sahabat. Setelah sekitar tiga tahun kemudian, Nabi baru menyebarkan Islam secara terbuka. Periode pengembangan pendakwaan Islam di Mekkah ini menurut Haykal belum merupakan kehidupan bernegara, dan Nabi sendiri waktu itu tidak bermaksud untuk mendirikan negara.²⁴ Misi Nabi selama periode di Mekkah terbatas pada usaha-usaha; mengajak manusia agar menyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, percaya kepada malaikat-Nya, rasul-rasulNya, dan hari kiamat; mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi agar mereka tidak tertipu oleh godaan hidup duniawi; serta mengajak manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan rahmatNya.

Asal usul berdirinya negara Islam menurut Haykal dapat ditelusuri sejak Nabi mengembangkan penyebaran Islam di Yatsrib. Sejak kedatangan Nabi, Yatsrib mendapatkan julukan *Madinah ar Rasul*, yang selanjutnya lebih dikenal dengan Madinah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah, Nabi melakukan perjanjian persekutuan dengan kaum Muslim Yatsrib, sebanyak dua kali yang disebut dengan *Bay'ah Aqabah*. *Bay'ah Aqabah* pertama, berisi janji setia 12 orang Yastrib kepada Nabi, dan *Bay'ah Aqabah* kedua, tentang ajakan kepada Nabi untuk pindah Yatsrib dan janji perlindungan kepada Nabi. *Bay'ah Aqabah* dipandang sebagai cikal bakal berdirinya negara Islam karena merupakan

perjanjian masyarakat.²⁵

Masyarakat Madinah yang dihadapi Nabi ketika hijrah ke sana, adalah masyarakat majemuk yang terpecah belah. Menurut Haykal (dalam Musdah Mulia, 2001), Nabi dapat memahami kebutuhan masyarakat akan kedamaian dan hadirnya pemimpin kuat yang mempersatukan mereka. Untuk itu langkah-langkah yang diambil Nabi adalah; masing-masing kelompok diberi kebebasan berpikir, berpendapat dan melaksanakan ajaran agamanya, yang berarti Nabi melakukan penataan dan pengendalian sosial yang bijaksana; membina persaudaraan antar sesama Muslim, untuk menghilangkan benih permusuhan antar elemen pada masa pra-Islam; membuat perjanjian tertulis dengan kelompok non-Muslim, khususnya Yahudi, yang disebut Piagam Madinah. Menurut Haykal, langkah-langkah Nabi ini telah membuahkan hasil positif, dimana semua kelompok dapat menerima isi perjanjian dengan sikap terbuka. Nabi telah memperlihatkan kecakapannya sebagai pemimpin politik yang kuat. Secara berangsur-angsur Nabi berhasil membentuk masyarakat yang teratur menuju berdirinya negara Islam. Haykal menyimpulkan bahwa pada fase ini telah terbentuk suatu negara

²⁵ Dalam ilmu politik, teori berdirinya sebuah negara, salah satunya berpijak pada teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Pemikiran Hobbes, Locke, dan Rousseau pada prinsipnya menyatakan bahwa masyarakat sebelumnya hidup tidak bernegara kemudian mereka mengadakan perjanjian bersama karena kebutuhan untuk keteraturan, dengan bentuk-bentuk tertentu penyerahan kedaulatan kepada penguasa. Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* (Bandung : Penerbit Mizan, 1997).

²⁴ *Ibid.*,

dengan Nabi sebagai kepala negaranya.

Penetapan Haykal bahwa Madinah adalah sebuah negara, salah satunya dapat dipahami dengan tinjauan teoretis makna negara dalam perspektif ilmu politik, misalnya Robert McIver (1980), yang melihat negara sebagai bentuk persekutuan dalam wilayah kekuasaan tertentu dengan tujuan menyelenggarakan ketertiban masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah²⁶. Apabila Madinah ditinjau dalam konteks ini, Madinah adalah sebuah negara karena merupakan bentuk persekutuan dengan wilayah tertentu, untuk mencapai ketertiban masyarakat, dengan dukungan aturan-aturan yang berlaku dan ditaati bersama. Semua golongan dalam masyarakat Madinah mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kebaikan bersama.

Namun demikian, meskipun Haykal mengakui bahwa sejak Islam telah menjelmakan dirinya dalam bentuk negara, konsep negara dalam Islam menurutnya berbeda dengan konsep negara dewasa ini, baik dari segi asas maupun tujuannya.²⁷

²⁶ Arti negara dalam perspektif ilmu politik sangat beragam, tetapi paling tidak pendeskripsian tentang negara mengandung unsur-unsur; penduduk, wilayah, pemerintah dan kedaulatan. Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia., 1992).

²⁷ Mulia, *op.cit.*,

Negara Islam menurutnya adalah negara yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digariskan Islam, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang ketiganya mengacu pada ajaran *tauhid*. Sedangkan negara modern didasarkan pada asas kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang ketiganya tidak dikaitkan dengan ajaran agama. Artinya kalau negara Islam mempunyai landasan spiritual yang kuat, negara modern terlepas dari ikatan-ikatan spiritual. Perbedaan berikutnya mengenai negara Islam dan negara modern adalah, kalau negara Islam bertujuan mewujudkan kebebasan berpikir. Hakikat tujuan negara dan cara untuk merealisasikan tujuan negara dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai spiritual keIslaman. Sedangkan tujuan negara modern lebih pada memberikan perlindungan kepada warga negara, dengan jaminan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, serta kebebasan, yang tidak berkaitan dengan nilai spritual keagamaan.²⁸ Dapat dikatakan bahwa ada kesamaan antara tujuan negara Islam dan negara modern, yaitu keharusan bagi negara untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh warganya, hanya saja perbedaannya adalah kalau negara Islam, perjuangan tersebut didasarkan pada ajaran agama, sedangkan prinsip negara modern tidak berkaitan dengan ajaran keagamaan.

²⁸ Salah satu ilmuwan politik yang menjelaskan tentang tujuan negara misalnya Charles E Merriam (1957), yang menjelaskan tujuan negara ada lima; yaitu keamanan, ketertiban internal, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. *Ibid.*,

Bentuk Pemerintahan Negara Islam

Pemikiran Haykal mengenai bentuk pemerintahan dibangun atas dasar bahwa dalam Islam tidak terdapat *nizham muqarrar* atau *nizham tsabit* (sistem pemerintahan yang baku).²⁹ Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai etika yang menjadi pedoman dasar bagi pengaturan perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu prinsip *tauhid*, *sunatullah*, dan persamaan sesama manusia. Ketiga pedoman tersebut menjadi dasar perumusan prinsip dasar negara Islam, yaitu prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Ketiga prinsip ini menjadi pedoman penyelenggaraan negara Islam dalam masa-masa awal. Prinsip persaudaraan sesama manusia mendorong munculnya persatuan yang kuat dan toleransi beragama di antara warga negara yang heterogen. Prinsip persamaan terrefleksi pada proses pengambilan keputusan, dengan mekanisme musyawarah dan penegakkan keadilan. Setiap warga mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sedangkan prinsip kebebasan termanifestasikan dalam wujud kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat.

Menurutnya umat Islam secara bebas boleh menggunakan sistem pemerintahan yang manapun, selama hak dan kewajiban masing-masing individu didalamnya dijamin dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan urusan negara melalui mekanisme musyawarah yang berpegang teguh pada tata nilai moral

dan etika keIslaman. Haykal menegaskan bahwa pemerintahan Islam terikat oleh perintah dan larangan Allah serta kehendak rakyat. Pemerintahan Islam bersifat konstitusional, tidak absolut tetap terikat pada ajaran Al Qur'an. Kehendak rakyat, dalam hal ini termanifestasikan dalam keharusan melakukan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, yang mengikat warga dan pemerintah secara sama.

Lebih lanjut Haykal menjelaskan tentang antara pemerintahan Islam dan demokrasi mempunyai perbedaan dalam hal kaitannya dengan nilai-nilai keagamaannya. Negara Islam berpegang pada ajaran Islam, sedangkan demokrasi tidak. Namun pemerintahan Islam dan demokrasi sama-sama memberikan jaminan hak-hak individu dan warga negara, serta jaminan ketertiban masyarakat. Bagi Haykal, pemerintahan Islam sejalan dengan sistem demokrasi, namun terdapat perbedaan karena prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan, yang ketiga-tiganya mengacu pada *tauhid*. Sedangkan demokrasi berpegang pada tiga tuntutan dasar Revolusi Perancis, yaitu kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Menurut Haykal pemerintahan Khulafurrasyidin adalah bentuk pemerintahan yang demokratis, karena; pada masa Khulafaurasyidin terdapat pemisahan kekuasaan lembaga eksekutif dan yudikatif. Al *Qur'an*, *Sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* menjadi empat pedoman dalam menjalankan kekuasaan pemerintah; Khulafurrasyidin dipilih berdasarkan

²⁹*Ibid.*,

pemilihan dan musyawarah yang kemudian hari mendapatkan persetujuan (baiat) dari rakyat; dan dalam menjalankan tugasnya, Khulafaurrasyidin mendapatkan pengawasan dari rakyat, dan rakyat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah³⁰. Haykal menegaskan bahwa sistem pemerintah Islam adalah sejalan dengan demokrasi, sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al Imran dan Al Syura yang mengindikasikan pemerintahan Islam berdasarkan musyawarah. Sistem musyawarah mengakui adanya prinsip kebebasan, persaudaraan, dan persamaan antar sesama manusia.³¹

³⁰ Terjadi perdebatan dalam masalah posisi hakim (qadli) sebagai pemegang otoritas yudikatif. Para hakim memang mempunyai tugas di wilayah-wilayah penaklukan, tetapi posisinya hanya merupakan wakil hakim agung. Posisi hakim agung tetap dipegang khalifah di Madinah. Sedangkan tidak semua khalifah terpilih dengan mekanisme kesepakatan, karena Khalifah Umar terpilih melalui penunjukkan Abu Bakar Lihat Mulia, *op.cit.*, dan Black, *op.cit.*,

³¹ Sedikit untuk membandingkan dengan pemikiran Thaha Husain yang menentang pemikiran Haykal, bahwa menurut Husain, pemerintahan Nabi dan Khulafaurrasyidin belum mengenal sistem demokrasi, selain juga karena tidak semua rakyat ikut serta dalam pemilihan kepala negara, baik secara langsung atau tidak, rakyat juga tidak berwenang untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban kepala negara, tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme pengawasan tersebut. Demikian juga pemikiran Haykal ini berbeda dengan Al Maududi yang menyatakan bahwa, dari segi filsafat politik, sistem pemerintahan Islam merupakan antitesis sejati dari demokrasi Barat, karena filosofi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sementara Islam menolak kedaulatan rakyat dan menyandarkan kekuasaan politiknya pada landasankedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Lihat Black, *op.cit.*,

³² Mengenai hal ini mungkin perlu dikaji lagi, bagaimana dengan tradisi perbudakan, penindasan terhadap kaum perempuan maupun dominasi suku atau *kabilah* yang kuat?

Pemerintahan Islam dengan demikian bukan merupakan bentuk teokrasi. Teokrasi menurut Haykal merupakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh gereja atau kaum agamawan, yang memandang kekuasaan mereka berasal dari Tuhan sehingga bersifat absolut, tidak terbatas. Disini Haykal tidak menekankan pemaknaan teokrasi sebagai otoritas yang tertinggi berasal dari Tuhan, yang berarti Tuhan menjadi sumber otoritas dalam konsepsi hukum sebuah negara Islam adalah Tuhan. Haykal menegaskan perbedaan dengan teokrasi dalam hal; Islam tidak mengenal sistem gereja atau sistem kependetaan; dan pemerintahan Islam harus tunduk pada hukum-hukum Tuhan. Di titik ini mungkin perlu dikaji lagi apakah pemerintahan Islam merupakan bentuk teokrasi atau bukan. Al Maududi misalnya, memandang bahwa pemerintahan Islam bercorak teokrasi. Namun Al Maududi menegaskan bahwa dalam teokrasi Islam, tidak ada kelompok agama yang mendominasi, yang berarti rakyat dari semua golongan ikut serta mengendalikan kekuasaan. Oleh karenanya Al Maududi menawarkan konsep baru yaitu teo-demokrasi, atau demokrasi ilahi, yang berarti rakyat mendapatkan kedaulatan yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan.

Haykal menyatakan bahwa sejarah pemerintahan Islam bukanlah statis, tetapi mengikuti perkembangan kondisi masyarakat waktu itu. *Pertama*, bentuk pemerintahan Islam pada masa-masa awal sangat dipengaruhi oleh unsur kebudayaan Arab. Menurut Haykal

bangsa Arab merupakan bangsa yang menjunjung kebebasan dan kemerdekaan individu, dengan corak pemerintahan yang demokratis, antara lain dengan adanya *Dar al Dadwah* sebagai tempat berkumpul para kabilah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka (semacam lembaga perwakilan)³². Islam dengan demikian datang untuk memperkuat sistem yang demokratis. *Kedua*, Nabi membiarkan daerah-daerah yang ditaklukkan untuk menggunakan hukum dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan budaya dan tradisi masing-masing. Islam menjamin kebebasan setiap kabilah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengatur masyarakatnya masing-masing. Nabi dengan demikian tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan yang baku, tetapi hanya meletakkan pedoman dasar bagi pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Ketiga*, masuknya pengaruh asing yang berbeda-beda bahkan ada yang bertentangan. Ketika Khalifah Umar berkuasa, masuk pengaruh budaya Persia dan Romawi, yaitu dengan terbentuk sistem dewan. Dampak yang negatif dari masuknya unsur asing mulai terasa ketika Bani Umayyah berkuasa. Haykal mengungkapkan pemerintahan Islam mulai kehilangan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Nilai material dirasa lebih menonjol ketika itu.³³ Dampak lain adalah

pergeseran sistem yang sejalan dengan demokrasi menjadi pemerintahan yang absolut. Perubahan ini dimulai pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan semakin terasa ketika Bani Abbasiyah berkuasa. Selain itu, terjadi pergeseran pula dari pola yang demokratis menjadi teokrasi. Konsep teokrasi menurut Haykal masuk mulai Bani Abbasiyah akibat pengaruh kultur dan sistem politik Persia. Bani Abbasiyah menganut teokrasi dalam makna hak khalifah untuk memerintah adalah dari Allah bukan dari manusia, karenanya penguasa bertanggungjawab kepada Tuhan bukan kepada rakyat.

Pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, pemerintahan Islam mendekati bentuk republik, sedangkan pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, pemerintahannya mendekati model monarki.³⁴ Kalau pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, pemerintahan Islam dipengaruhi oleh corak budaya Arab yang demokratis menurut Haykal, sedangkan pada Bani Umayyah dipengaruhi oleh unsur budaya Romawi yang bercorak absolut, dan masa Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh unsur budaya Persia yang bercorak teokrasi dan absolut. Seterusnya menurut Haykal pemerintahan Islam lebih didominasi tradisi kebudayaan Barat. Dengan demikian tidak ada bentuk pemerintahan baku dalam Islam.

³³Dalam hal ini Haykal sejalan dengan Muhammad Abduh yang menjelaskan kemunduran umat Islam dikarenakan mereka meninggalkan ajarannya. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

³⁴ Haykal menempatkan posisi Nabi sebagai kepala negara karena dipilih oleh masyarakat Yatsrib untuk menjadi pemimpin melalui Piagam Madinah. Khulafaurrasyidin dipilih melalui mekanisme pemilihan. Sedangkan pergantian khalifah masa Bani Umayyah dan Abbasiyah lebih karena faktor keturunan.

Bentuk pemerintahan Islam mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti tradisi perubahan zaman, serta kondisi sosio-historis dan sosio-politik umat Islam diwilayahnya.

Sistem Pemilihan Kepala Negara

Keberadaan Nabi sebagai kepala negara mendapatkan penekanan juga dalam analisis Haykal, apakah Nabi memiliki kualifikasi sebagai kepala negara. *Bay'ah Aqabah* dan Piagam Madinah pada hakikatnya merupakan ikrar dan janji orang-orang Madinah untuk menjadikan Nabi pemimpin mereka. Awalnya Nabi hanya diakui sebagai pemimpin dikalangan komunitas Muslim. Setelah adanya piagam Madinah, kedudukan Nabi sebagai pemimpin tidak lagi terbatas pada komunitas Muslim, tetapi juga diakui oleh komunitas-komunitas lain. Artinya Nabi memperoleh legitimasi sebagai pemimpin dalam kelompok masyarakat yang sedang berproses menuju terbentuknya negara Islam di Madinah. Haykal menyebutkan Nabi sebagai kepala negara yang ulung, meskipun unsur-unsur yang mendukung waktu itu amat sederhana. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian sistem ini merupakan tata cara baku pemilihan kepala negara dalam negara Islam?

Haykal menyatakan dalam Islam tidak ada sistem yang baku yang harus dipegangi dalam pemilihan kepala negara. Sistem yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar, berbeda dengan masa Khalifah Umar, dan seterusnya. Apalagi sistem

pemilihan ketika masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dengan kata lain, sistem pemilihan kepala negara dalam Islam mengalami perubahan mengikuti perkembangan situasi sosio-historis yang mengitarinya. Al Qur'an dan Sunnah menurut Haykal tidak merinci bagaimana seharusnya sistem pemerintahan berlaku. Oleh karenanya dalam memilih kepala negara, dengan menggunakan *ijtihad*, yang tentu tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar negara Islam. Kebebasan dalam memilih kepala negara menurut Haykal mengarah pada pemilihan dengan pemilihan yang bebas dan musyawarah. Haykal merujuk pada mekanisme pemilihan khalifah masa Abu Bakar. Selain itu kepala negara seharusnya dipilih karena posisi dan prestasi dalam Islam, bukan karena faktor keluarga, atau kekayaan. Bahkan Haykal menyebutkan, hendaknya calon kepala negara tidak mencalonkan untuk dipilih, apalagi melakukan kampanye. Seluruh umat Islam menurutnya berhak untuk dipilih karena masing-masing mempunyai kedudukan yang sama. Selanjutnya kepala negara bertanggung jawab kepada Allah, kepada dirinya, dan kepada rakyat yang membaicitnya. Seorang kepala negara harus bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilih dan memberikan baiatnya, dan sebagai hamba, seorang kepala negara harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah. Tanggung jawab kepada dirinya sendiri mendorong kepala negara untuk bertindak secara sadar. Ketika ada kepala negara yang melanggar,

rakyat berhak untuk meluruskannya walau dengan pedang sekalipun.

Konsep pemillihan kepala negara ketika masa Khulafaurrasyidin, menurut Haykal berbeda dengan masa Bani Abbasiyah. *Pertama*, konsep pemikiran Arab bahwa keberadaan Abu Bakar dan Umar adalah manusia biasa, yang kemudian memperoleh kekuasaan dari rakyat untuk dipilih sebagai khalifah. Ketika keduanya dilantik, pidato pelantikannya mencerminkan jabatannya sebagai bentuk kepercayaan umat. *Kedua*, konsep pemikiran Persia bahwa khalifah mendapatkan hak memerintah dari Allah, bukan dari manusia, maka tanggung jawab kepemimpinannya hanya kepada Tuhan. Pada pidato pelantikannya mereka mencerminkan klaim bahwa posisinya adalah wakil atau bayangan Tuhan di bumi. Sebagai penutup, terlihat dalam pemikirannya mengenai pemilihan kepala negara ini, Haykal cenderung menjadi bagian dari golongan Sunni, bahwa kepala negara hendaknya dipilih bukan karena faktor keturunan.³⁵

Simpulan

Kita bisa melihatnya dari para pemikir politik Islam yang dipaparkan di

³⁵ Sebagaimana diketahui, pemilihan pemimpin dalam sejarah Islam terjadi dikotomi antara Sunni dan Syiah. Menurut Sunni, Nabi tidak pernah memberikan ketetapan mengenai siapa penggantinya, pemilihan pemimpin lebih berdasarkan dengan musyawarah. Sedangkan Syiah menyebutkan bahwa Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk menggantinya, dan yang berhak meneruskannya kemudian adalah keturunannya. Lihat Enayat, *op.cit.*,

atas. Jika kita lihat dua pemikir politik Islam dalam aliran pertama, maka alasan di balik pemikiran politik Islam kelihatannya tidak jauh berbeda meski mereka berada di wilayah yang saling berjauhan. Keduanya, sebagaimana dirujuk John L. Esposito, yang merupakan bagian dari komunitas Muslim, menghadapi beberapa faktor sebagai berikut;³⁶ (a) adanya krisis identitas yang disebabkan karena ketidakberdayaan, kekecewaan, dan kehilangan harga diri; (b) kekecewaan terhadap Barat dan kegagalan pemerintah untuk bereaksi secara memadai terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial-ekonomi dan politik umatnya; dan (c) tampilnya kembali rasa harga diri dan kesadaran akan kekuatan sendiri. Dalam banyak hal, kedua pemikir ini memang sejalan, terutama dalam soal hubungan antara Islam dan negara. Tapi menariknya, ada perbedaan dalam mencari kelompok sasaran dari organisasinya masing-masing. Pada Al-Banna, organisasinya bersifat massa dan merujuk pada akar rumput, dan sementara itu pada Maududi, justru yang menjadi target adalah kalangan elit, kelas menengah terdidik, dan kalangan profesional.

Sementara itu, ada beberapa catatan atau penafsiran yang berbeda dari Raziq atas persoalan yang muncul setelah Nabi wafat. *Pertama*, tidak benar Nabi saw. membiarkan urusan pemerintahan menjadi mubham (tidak jelas) sepeninggal beliau.

³⁶ John L Esposito (ed), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terjemahan (Jakarta: CV Rajawali, 1987).

Meskipun Nabi tidak menunjuk orang tertentu sebagai pengganti beliau, tapi Nabi telah menjelaskan mekanisme (tharīqah) suksesi yang jelas sepeninggal beliau, yaitu musyarah dan baiat. Ini berarti Nabi telah menjelaskan urusan-urusan pemerintahan dengan bersandar pada dua hal tersebut. *Kedua*, fokus perbedaan pendapat di kalangan Sahabat hanya berkisar pada siapa sosok pengganti Nabi, dan bukan berfokus pada wajib-tidaknya keberadaan Khalifah sebagai pengganti Nabi. *Ketiga*, kepemimpinan Sahabat sepeninggal Nabi tetap berdasarkan agama. Karena itulah, Nabi pernah menggelari para khalifah nya sebagai para khalifah yang lurus (al-Khulafā' ar-Râsyidûn). Abu Bakar adalah khalifah pertama, dan bukan raja pertama.

Lalu, apa yang bisa simak dan pelajari dari pemikiran politik Islam dalam 3 aliran tersebut? Tentu banyak sekali, dan bahkan masih bisa dieksplorasi lagi lebih

dalam, meski sudah pasti ini di luar kapasitas dari tugas dalam makalah singkat ini. Ada satu hal yang penting untuk di simak di sini adalah, sekalipun keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atau ajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya banyak penafsiran mengenainya. Ini artinya, di satu sisi, kita secara umum meyakini hanya ada satu Islam, tapi di sisi yang lain, bentuk dan ekspresinya beragam, atau implikasi maupun pelaksanaannya berbeda dari satu individu Muslim ke Muslim lainnya. Sampai di sini, baiknya kita tutup tulisan. Perdebatan mengenai aliran mana yang lebih absah secara teologis maupun kontekstual dilaksanakan dalam perkembangan dunia Islam saat ini, membutuhkan pendalaman yang lebih esensial dan komprehensif, tentunya itu semua di luar kapasitas penulis.

Daftar Pustaka

- Abdul Hanid Al-Ghazali, , 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam: Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, terjemahan. Era Intermedia. Solo
- Black, Anthony. 2006. *Pemikiran Politik Islam.*, terjemahan, Serambi Ilmu Semesta : Jakarta
- Esposito, John L (ed), 1987, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, terjemahan. CV Rajawali : Jakarta
- Hamid, Enayat. 1988. *Reaksi Politik Sunni dan Syiah*, Pustaka: Bandung
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan Dalam Islam*. Bulan Bintang. Jakarta
- Noer, Deliar, 1997. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Penerbit Mizan: Bandung
- MacIver, Robert, 1980. *The Modern State*. Oxford University: London
- Mulia, Musda, 2001. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal*, : Penerbit Paramadina: Jakarta

Munawir, Sjadzali, 1980. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Universitas Indonesia Press: Jakarta

Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta

Wijaya, Yusuf. 1998. "Visi-Visi Pemikiran KeIslaman", dalam Aunul Abied (eds.), *Islam Garda Depan*. Penerbit Mizan: Bandung